



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya sehingga keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik;
 - b. bahwa pengendalian Sumber Daya Air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004 S/D 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005– 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

**Dan
BUPATI GRESIK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
6. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;

8. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah;
9. Kawasan siap bangun, selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan;
10. Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang;
11. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah;
12. Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air;
13. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;
15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;
16. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan;

17. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air;
18. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air;
19. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air;
20. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air;
21. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
22. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
23. Waduk adalah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai;
24. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai;
25. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perundungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai;
26. Penanggungjawab bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.
27. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
28. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis;
29. Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan/atau meningkatkan fungsi pemanfaatannya;

30. Garis sempadan adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran;
31. Limbah adalah semua bahan bangunan baik berupa benda dan/atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran;

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Konservasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi sumber daya air yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

- (1) Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan konservasi sumber daya air dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana kegiatan konservasi sumber daya air;

- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap konservasi sumber daya air;
- c. pengaturan tentang hak, kewajiban dan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka konservasi sumber daya air.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konservasi sumber daya air pada wilayah daerah ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut :
 - a. Zona Konservasi Sungai

- b. Zona Konservasi Waduk/ embung dan danau
 - c. Zona Konservasi kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan dan Kawasan terbangun merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya;
 - d. Zona Konservasi kawasan belum terbangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan atau lahan basah atau persawahan termasuk didalamnya kawasan budidaya dan kawasan lindung.
- (2) Penetapan batas masing-masing zona berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Zona Sungai, Waduk dan danau adalah daerah tangkapan air untuk konservasi sumber air yang tidak dapat dialihfungsikan;
- (2) Penambahan fungsi sungai, waduk dan danau dapat dilakukan dengan tidak mengurangi fungsi sebagai zona konservasi sumber daya air

- (3) Rawa merupakan kawasan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
- (4) Dalam pertimbangan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kepentingan umum, kawasan sungai berawa dapat direklamasi dengan ijin pejabat yang berwenang;
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menimbun, menutup atau mengalihkan aliran sungai dan anak sungai;
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan status Sungai, Waduk dan danau di wilayah daerah dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kegiatan yang dilarang dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah :

- a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan; dan/atau
- b. mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

Pasal 11

Kegiatan yang dilarang dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah :

- a. merubah lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/hutan ;
- b. pembabatan tanaman secara intensif ; dan/atau
- c. mengalirkan air limbah atau bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

Pasal 12

Kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah :

- a. membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan sebelum air hujan dimasukkan ke sumur resapan;
- b. mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya sumur resapan meliputi, aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan.

Pasal 13

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah :

- a. Memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh ;
- b. Meremajakan pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati ;
- c. Membuat terasering, bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat

Bagian Ketiga Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

Pasal 15

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air dilakukan dengan cara:

- a. Mengefektifkan pemberdayaan aparat pemerintah pelaksana pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
- b. Melengkapi data kemanfaatan sumber daya air pada tiap zona sesuai dengan peruntukannya;
- c. Peningkatan koordinasi antar instansi pelaksana;
- d. Pelaksanaan perijinan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pendayagunaan sumber daya air diwajibkan melaksanakan konservasi terhadap sumber daya air
- (2) Upaya konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara teknis sesuai dengan asas keterpaduan, dan keadilan antara pendayagunaan dan akibat yang ditimbulkan.
- (3) Bentuk rekomendasi yang harus dilakukan oleh orang/badan yang melakukan kegiatan pendayagunaan sumberdaya air ditetapkan dalam klausul perijinan yang diberikan.

Pasal 17

Setiap kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam diwajibkan membuat perencanaan konservasi sumber daya air.

Pasal 18

Pada kawasan publik seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lobang resapan biopori pada titik-titik genangan air untuk mencegah Banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah.

Pasal 19

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan dan atau sarana konservasi sumber daya air bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dengan kedalaman lebih dari 40 meter;
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan dan atau sarana konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.
- (3) Kewajiban pembuatan sumur resapan dan atau sarana konservasi sumber daya air bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;

- b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;
 - c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
 - d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.

Pasal 21

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan atau badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan alasan bangunan yang terletak pada lokasitersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 0,5 meter.

Pasal 22

Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat

(1) dapat berupa :

- a. Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
- b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
- c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;atau
- d. Ketetapan lain yang ditentukan oleh instansi teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

Pasal 23

Teknis pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang pembuatan sumur resapan dan atau sarana konservasi sumber daya air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 24

Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk:

- a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
- b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
- c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
- d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kelima
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi yang dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan maksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah

Bagian Keenam
Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan
Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber
Air

Pasal 26

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air

- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 27

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
- a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 28

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (4) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
- a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas

- tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.

Pasal 29

Garis sempadan sungai yang sudah bertanggul/turap ditetapkan minimal 5 (lima) meter dihitung dari tepi tanggul/turap.

Pasal 30

Garis sempadan sungai tidak bertanggul/tidak berturap ditentukan sebagai berikut :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi lajur bibir sungai pada saat ditetapkan.
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- d. Garis sempadan danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- e. Sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir sungai rata-rata.

Pasal 31

- (1) Lahan sempadan sungai digunakan untuk jalan inspeksi.
- (2) Untuk sempadan sungai selebar 5 (lima) meter, jalan inspeksi minimal selebar 2 (dua) meter.
- (3) Untuk sempadan sungai dengan lebar diatas 5 (lima) meter jalan inspeksi minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Sisa lahan sempadan sungai setelah dikurangi untuk jalan inspeksi, harus ditanami dengan pepohonan yang akarnya dapat menyerap air.
- (5) Jarak tanam pepohonan seperti tersebut pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dua arah.

Pasal 32

- (1) Dilarang mendirikan bangunan pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk.
- (2) Bangunan yang sudah berdiri pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan akan ditinjau kembali keberadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam,
dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 34

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENGAWETAN AIR

Pasal 35

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a., dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung atau waduk.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
- menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

- (3) Bupati menetapkan pedoman penghematan air yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penghematan air.

Pasal 37

- (1) Setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan.
- (2) Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat:
 - a. kolam pengumpul air hujan;
 - b. sumur resapan; dan/atau
 - c. lubang resapan biopori.
- (3) Kewajiban pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dan huruf c., dikecualikan pada kawasan karst, rawa, dan/atau gambut.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan.
- (2) Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 39

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.

- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
- a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air untuk sungai, muara, danau dan waduk/embung yang berada dalam wilayah daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemaran air dari masing-masing sumber pencemaran air terhadap sumber air.

- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan pemerintah pada sumber air
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 42

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Bupati;
- c. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 43

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 44

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 45

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 46

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 47

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri

Pasal 48

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 49

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.

- (3) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh lingkungan yang baik dan sehat;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. berperan dalam rangka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air;
- e. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

Pasal 53

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan daya rusak air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat; dan
- e. Menyampaikan informasi dan atau laporan.

Pasal 55

Masyarakat yang ada dalam dan/atau sekitar sumber air dapat diberi prioritas untuk berperan serta dalam kegiatan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan konservasi sumber daya air, pemerintah daerah wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan konservasi sumber daya air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya air dilakukan pembinaan masyarakat.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan konservasi sumber daya air;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan atau mereka yang berjasa di bidang konservasi sumber daya air
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, pihak swasta sebagai pelaksana kuasa pengelolaan sumber daya air dan dari sumber lain yang sah menurut peraturan yang berlaku

Pasal 59

- (1) Pembiayaan konservasi Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air meliputi :
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
 - d. biaya pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan berasal dari :
 - a. anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
 - c. anggaran swasta; dan/atau
 - d. anggaran lain yang sah.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola Sumber Daya Air, Koperasi, badan usaha lain, dan perorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing lembaga pengelola konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang ditujukan untuk perusahaan Sumber Daya Air yang diselenggarakan oleh koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum, Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan konservasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 62

- (1) Pengguna Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk kegiatan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk setiap jenis penggunaan Sumber Daya Air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan Sumber Daya Air.
- (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengelola konservasi Sumber Daya Air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dana yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 63

Tata cara penentuan besaran biaya jasa pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang berdampak terhadap fungsi lingkungan wajib memiliki izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelimpahan kewenangan, tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 69

Tata laksana pengawasan, laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air;
 - I memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya air menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan :
- a. yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air
 - b. yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air
 - c. yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air
 - d. pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang
 - e. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual
- dipidana dengan hukuman pidana sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan :
- a. menimbun, menutup atau mengalihkan aliran sungai dan anak sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
 - b. yang dilarang dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ;
 - c. yang dilarang dilakukan pada kawasan belum siap bangun dan kawasan terbangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
 - d. yang melakukan kegiatan pendayagunaan sumber daya air diwajibkan melaksanakan konservasi terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - e. mendirikan bangunan pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk.
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

I. UMUM.

Lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang dianugerahkan oleh Allah yang maha kuasa merupakan karunia Tuhan yang wajib disyukuri dan dikembangkan kemampuannya menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar Sumber Daya Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi muda kini dan generasi muda masa depan secara berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya dasar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, maka penggunaan Sumber Daya Alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan hidup.

Sumber Daya Air sebagai bagian dari Sumber Daya Alam harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka konservasi Sumber Daya Air merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang berguna dan berhasil guna. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan serta sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi sumber daya air yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan masyarakat melakukan kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
- b. pengawetan air; dan
- c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Ruang lingkup pengaturan konservasi sumber daya air dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana kegiatan konservasi sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap konservasi sumber daya air;
- c. pengaturan tentang hak, kewajiban dan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam rangka konservasi sumber daya air.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang Konservasi Sumber Daya Air, sedangkan untuk pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air di Kabupaten Gresik agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Pembagian wilayah konservasi kedalam system zonasi berdasarkan penataan kawasan sesuai dengan fungsi di kawasan pelestarian alam yang dibagi ke dalam :Zona Konservasi Sungai; Zona Konservasi Waduk/ embung dan danau; Zona Konservasi kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, Zona Konservasi kawasan belum terbangun.

Pembagian zona tersebut ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik yang berlaku

Pasal 8 s/d Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Peningkatan koordinasi antar instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c., dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait khususnya yang mengelola sumber daya air melalui wadah koordinasi sumberdaya air di daerah. Hubungan kerja antar dinas/instansi bersifat konsultatif dan masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud ditetapkan dalam klausul perijinan yaitu bahwa penerima ijin harus melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan konservasi sumber daya air sesuai rekomendasi teknis oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam perijinan yang diberikan .

Pasal 17 s/d 73

Cukup jelas.